



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 14 TAHUN 2004

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi serta untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas dan peluang inovatif dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi, perlu adanya pengaturan irigasi di Kabupaten Kudus ;
- b. bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka Pemerintah Kabupaten Kudus diberikan kewenangan untuk mengatur irigasi dalam wilayahnya ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161) ;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
14. Keputusan Bersama Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri
06 / SKB / M / V / 1999
 Nomor : 08 / SKB / M / 1999 tentang Pemberdayaan Anggota
560 / KPTS / KP150 / V / 1999
 44 Tahun 1999
 Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A atau GP3A) melalui Koperasi ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2000 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3) ;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 16 Juni 2004 Nomor 8 Tahun 2004 tentang Persetujuan atas 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri ;
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ;
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah ;
4. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
6. Bupati adalah Bupati Kudus ;
7. Instansi yang ditunjuk adalah Badan/ Dinas/ Kantor/ Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang ditunjuk oleh Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini ;
8. Kepala Instansi yang ditunjuk adalah Kepala Badan/ Dinas/ Kantor /Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang ditunjuk oleh Bupati dan disertai tugas serta tanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ;
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten ;
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah yang merupakan Perangkat Daerah di bawah Kecamatan ;
11. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang dimanfaatkan di darat;
12. Sumber air adalah tempat / wadah air alami dan atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah ;
13. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian dan untuk kepentingan usaha lainnya yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi daerah rawa;
14. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;

15. Daerah Irigasi Kecil adalah daerah irigasi yang luas arealnya kurang dari 1.000 ha (seribu hektar) ;
16. Daerah Irigasi Sedang adalah daerah irigasi yang luas arealnya 1.000 ha (seribu hektar) sampai dengan 3.000 ha (tiga ribu hektar) ;
17. Daerah Irigasi Besar adalah daerah irigasi yang luas arealnya 3.000 ha (tiga ribu hektar) ke atas;
18. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapannya yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pemberian, penggunaan, pembagian dan pembuangannya;
19. Jaringan utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama (bendung), saluran induk / primer, saluran sekunder dan bangunan sadap serta bangunan pelengkapannya;
20. Jaringan tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kwarter dan saluran pembuang berikut bangunan turutan serta pelengkapannya, termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier ;
21. Petak irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi;
22. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama;
23. Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu dan saat pembagian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian ;
24. Pembagian air irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama ;
25. Pemberian air irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke petak tersier dan kwarter;
26. Penggunaan air irigasi adalah pemanfaatan air di lahan pertanian;
27. Pembuangan / drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu;
28. Pompanisasi adalah kegiatan pengambilan air dari sumber daya air dengan menggunakan pompa air untuk memenuhi kekurangan kebutuhan air irigasi ;
29. Perkumpulan Petani Pemakai Air DHARMA TIRTA yang selanjutnya disingkat P3A DHARMA TIRTA adalah wadah dari petani atau kelompok petani yang mengelola air irigasi dalam suatu petak / blok tersier atau daerah irigasi pada jaringan irigasi pompa di Kabupaten Kudus ;
30. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air DHARMA TIRTA yang selanjutnya disingkat GP3A DHARMA TIRTA adalah istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah P3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi pada Daerah Irigasi atau pada tingkat sekunder ;

31. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air DHARMA TIRTA yang selanjutnya disingkat IP3A DHARMA TIRTA adalah istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah GP3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi pada Daerah Irigasi atau pada tingkat induk / primer ;
32. Pemakai Air Irigasi untuk keperluan lainnya adalah badan hukum, badan sosial, Badan Usaha Milik Daerah dan badan usaha lainnya serta perorangan yang mempergunakan air irigasi untuk keperluan diluar pertanian ;
33. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara pemerintah kabupaten, perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi yaitu lembaga swadaya masyarakat, wakil perguruan tinggi, dan wakil pemerhati irigasi lainnya pada wilayah kerja Kabupaten Kudus ;
34. Forum Koordinasi daerah irigasi adalah wadah konsultasi dan komunikasi informal dari dan antar perkumpulan petani pemakai air, petugas Pemerintah Daerah serta pemakai air untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi pada satu atau sebagian daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multi guna serta dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama;
35. Waduk adalah tempat / wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan sewaktu terjadi kekurangan air baik untuk irigasi maupun keperluan lainnya ;
36. Waduk lapangan atau embung adalah tempat / wadah penampungan air irigasi pada waktu terjadi surplus air di sungai atau air hujan digunakan sewaktu –waktu terjadi kekurangan air ;
37. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya atau penyediaan jaringan irigasi untuk menambah luas areal pelayanan ;
38. Pengelolaan Irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi;
39. Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi adalah kegiatan pengelolaan air dan jaringan irigasi meliputi kegiatan penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, pembuangannya , termasuk pemeliharaan jaringan secara tepat guna dan berhasil guna;
40. Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi;
41. Garis Sempadan adalah garis yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi saluran, atau bangunan air yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan-bangunan ;
42. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula;
43. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi;
44. Manajemen Aset adalah kegiatan pengelolaan aset jaringan irigasi yang meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, pemanfaatan dan pengamanan aset;

45. Hak Guna Air Irigasi adalah hak yang diberikan oleh Bupati kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air Dharma Tirta dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya untuk memakai air irigasi guna menunjang usaha pokoknya ;
46. Izin Pengambilan Air Irigasi adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada pemegang hak guna air irigasi ;
47. Daerah pengaliran sungai adalah kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografis, yang menampung, menyimpan, dan mengalirkan air ke anak sungai dan sungai utama yang bermuara ke danau atau laut termasuk di bawah cekungan air tanah.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI IRIGASI

Pasal 2

Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani.

Pasal 3

Irigasi berfungsi mempertahankan dan meningkatkan produktifitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan lainnya.

BAB III

PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Pertama

Prinsip-prinsip Pengelolaan Irigasi

Pasal 4

- (1) Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan sebagai pengambil keputusan serta pelaku utama dalam pengelolaan irigasi menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.
- (2) Untuk mencapai penyelenggaraan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pemberdayaan P3A Dharma Tirta secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara terpadu.
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah, dan hilir secara seimbang.
- (3) Penyelenggaraan pengelolaan irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal.

Pasal 6

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi dilaksanakan dengan dukungan keandalan air irigasi dan prasarana irigasi yang baik, guna menunjang peningkatan pendapatan petani.
- (2) Dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan petani sebagaimana dimaksud ayat (1), pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengantisipasi modernisasi pertanian dan diversifikasi usaha tani dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.
- (3) Untuk mendukung keandalan air irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilaksanakan dengan membangun waduk dan atau waduk lapangan, mengendalikan kualitas air, jaringan drainase yang sepadan, dan memanfaatkan kembali air pembuangan / drainase.

Bagian Kedua Kewenangan Pengelolaan Irigasi

Pasal 7

Kewenangan pengelolaan irigasi di daerah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali irigasi lintas Kabupaten yang merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi.

Pasal 8

Air irigasi dan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemakai Air Irigasi untuk keperluan lainnya, pengurusannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 9

- (1) Lembaga pengelola irigasi meliputi Instansi Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten, serta pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembiayaan jaringan irigasi.
- (2) Petani pemakai air dapat membentuk perkumpulan petani pemakai air sampai pada tingkat daerah irigasi.
- (3) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai keperluan, Bupati membentuk Komisi Irigasi yang penetapannya dengan Keputusan Bupati.
- (4) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (3), mempunyai fungsi membantu Bupati dalam peningkatan kinerja pengelola irigasi, terutama dalam bidang penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi tanaman dan untuk keperluan lainnya serta merekomendasi prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi Kabupaten.
- (5) Dalam rangka koordinasi pengelolaan Daerah Irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna dapat dibentuk Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

Pasal 10

Pembagian wewenang dan tanggung jawab serta mekanisme kerja antar lembaga pengelola irigasi di Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V**PEMBERDAYAAN P3A DHARMA TIRTA****Pasal 11**

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemberdayaan P3A Dharma Tirta melalui penguatan dan peningkatan kemampuan P3A Dharma Tirta.
- (2) Pemerintah Kabupaten atau pihak lain dapat memberikan bantuan dan fasilitasi kepada P3A Dharma Tirta yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
- (3) Pemberdayaan P3A Dharma Tirta diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan Kebijakan Nasional Pemberdayaan Petani Pemakai Air.

BAB VI**POLA PENGATURAN AIR IRIGASI****Bagian Pertama****Hak Guna Air Irigasi****Pasal 12**

- (1) Hak Guna Air Irigasi diberikan oleh Bupati kepada P3A Dharma Tirta dan Pemakai Air Irigasi untuk keperluan lainnya pada setiap sumber air yang dimanfaatkan.
- (2) Hak Guna Air Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terutama diberikan untuk keperluan pertanian dengan tetap memperhatikan kepentingan usaha lainnya.
- (3) Hak Guna Air Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan air pada daerah pelayanan tertentu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 13

- (1) Hak Guna Air sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) diberikan dalam bentuk Izin Pengambilan Air.
- (2) Pemegang Izin Pengambilan Air sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan jaringan irigasi yang telah ada.
- (3) Pengaturan dan penetapan Izin Pengambilan Air diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua**Penyediaan Air Irigasi****Pasal 14**

- (1) Penyediaan Air Irigasi diarahkan untuk mencapai hasil produksi yang optimal dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya.

- (2) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Kabupaten mengusahakan optimalisasi penyediaan air dalam suatu Daerah Irigasi maupun antar Daerah Irigasi.

Pasal 15

- (1) Perencanaan tahunan penyediaan air irigasi disusun oleh Komisi Irigasi berdasarkan usulan P3A Dharma Tirta dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya.
- (2) Perencanaan tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penyediaan air untuk mengatasi kekurangan air pada lahan pertanian tertentu dapat diupayakan dengan pompanisasi sesuai dengan hak guna air yang berlaku serta kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (4) Pompanisasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dari air permukaan atau air bawah tanah setelah mendapat izin dari pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pada kondisi air terbatas, Bupati menetapkan penyesuaian alokasi air bagi para pemegang hak guna air sesuai asas keadilan dan keseimbangan.

Bagian Ketiga Pembagian dan Pemberian Air Irigasi

Pasal 16

- (1) Rencana pembagian air pada suatu daerah irigasi ditetapkan setiap tahun oleh Bupati.
- (2) Rencana pembagian air untuk jaringan irigasi yang berfungsi multiguna ditetapkan setiap tahun atas dasar hasil musyawarah Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
- (3) Pembagian air irigasi ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan musyawarah di antara pihak yang berkepentingan.

Pasal 17

Kelebihan air irigasi di suatu daerah dapat dimanfaatkan untuk keperluan tanaman di luar lahan yang telah ditetapkan dan atau untuk keperluan lainnya setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pembagian dan pemberian air secara tepat guna untuk setiap daerah irigasi, disusun jadwal pemakaian air irigasi dan menginformasikan kepada pemakai air dan pihak terkait lainnya sebelum musim tanam dimulai.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila diperkirakan debit air irigasi tidak mencukupi kebutuhan, maka penetapan prioritas pembagian air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

- (3) Pembagian dan pemberian air sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mengurangi kewajiban untuk memberikan air irigasi guna keperluan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari – hari.

Pasal 19

- (1) Kepala Instansi yang ditunjuk dapat menetapkan waktu dan bagian jaringan yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan atau perbaikan.
- (2) Waktu pengeringan dari bagian jaringan irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus ditentukan secara tepat dan diberitahukan kepada pemakai air selambat – lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pengeringan.
- (3) Pengeringan yang lebih dari 2 (dua) minggu setiap musim hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat.

Pasal 20

- (1) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Untuk pencatatan pembagian dan pemberian air, bangunan bagi dan bangunan sadap dilengkapi dengan alat pengukur debit dan papan operasi.

Bagian Keempat Penggunaan Air Irigasi

Pasal 21

- (1) Penggunaan air irigasi hanya diperkenankan dengan mengambil air dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan penggunaan air irigasi dalam satu daerah irigasi, dilakukan oleh petugas pembagi air (PPA).

Pasal 22

Penggunaan air irigasi dalam daerah irigasi untuk tanaman industri harus mendapat persetujuan dari Bupati.

Bagian Kelima Drainase

Pasal 23

- (1) Untuk mengatur air irigasi secara baik yang memenuhi syarat-syarat teknik irigasi dan pertanian, maka pada setiap pembangunan jaringan irigasi disertai dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Air irigasi yang disalurkan kembali ke suatu sumber air melalui jaringan drainase harus dilakukan upaya pengendalian atau pencegahan pencemaran agar memenuhi syarat-syarat kualitas tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) P3A Dharma Tirta dan masyarakat wajib ikut serta menjaga kelangsungan fungsi jaringan drainase sebagaimana dimaksud ayat (1) dan dilarang membangun bangunan ataupun melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu fungsi drainase.

Bagian Keenam
Penggunaan Langsung Air Irigasi dari Sumber Air

Pasal 24

Setiap pemakai air yang menggunakan langsung air dari sumber air permukaan dan atau air bawah tanah untuk kepentingannya harus mendapat izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 25

- (1) Rencana Induk Pengembangan Irigasi Kabupaten disusun berdasarkan atas Rencana Pengembangan Sumberdaya Air dan Rencana Tata Ruang Wilayah serta memperhatikan pelestarian sumber daya air.
- (2) Rencana Induk Pengembangan Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1), didasarkan pada kesepakatan bersama antar sektor, antar wilayah, dan antara Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan petani serta pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 26

- (1) Pembangunan Jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam hal pembangunan baru jaringan irigasi utama dan perluasan areal irigasi berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat setempat.
- (3) P3A Dharma Tirta mempunyai wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam hal pembangunan jaringan irigasi tersier di wilayah kerjanya.
- (4) Pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya yang memanfaatkan sumber air dan atau jaringan irigasi dapat membangun jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1).

Pasal 27

P3A Dharma Tirta dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dapat melaksanakan pembangunan jaringan irigasi untuk keperluannya setelah memperoleh izin pengambilan air dari Bupati.

BAB VIII

OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN

Bagian Pertama
Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 28

- (1) Dalam menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang berfungsi multiguna, dilakukan koordinasi dengan para pemakai air irigasi untuk keperluan lain melalui Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
- (2) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- (3) Prosedur operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua Pengamanan Jaringan Irigasi

Pasal 29

Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, P3A Dharma Tirta, dan pemakai air untuk keperluan lainnya bersama – sama Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dan wajib melakukan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Dalam upaya pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud Pasal 29, Pemerintah Kabupaten menetapkan Garis Sempadan yang diukur dari batas luar tubuh saluran dan atau bangunan irigasi dimaksud.
- (2) Penetapan garis sempadan bangunan bagi saluran yang bertanggung, diukur dari luar kaki tanggul saluran atau bangunannya adalah sebagai berikut :
 - a. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi, dan pembuangan dengan kemampuan 4 m³/detik atau lebih ;
 - b. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi, dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai dengan 3 m³/detik ;
 - c. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi, dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m³/detik ;
- (3) Penetapan garis sempadan pagar bagi saluran yang bertanggung, diukur dari luar kaki tanggul saluran atau bangunannya adalah sebagai berikut :
 - a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi, dan pembuangan dengan kemampuan 4 m³/detik atau lebih ;
 - b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi, dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai dengan 3 m³/detik ;
 - c. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi, dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m³/detik ;
- (4) Penetapan garis sempadan bangunan bagi saluran tidak bertanggung adalah 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah jarak sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (5) Penetapan garis sempadan pagar bagi saluran tidak bertanggung adalah 4 (empat) kali kedalaman saluran.

Pasal 31

- (1) Untuk menghindari kerusakan pada jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap, dilarang :

- a. menggembalakan dan atau menambatkan ternak pada jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapanya ;
 - b. memandikan ternak pada jaringan irigasi, kecuali pada tempat-tempat yang disediakan ;
 - c. mengambil, menggali, atau membobol tanah yang termasuk dalam jaringan irigasi ;
 - d. menanam tanaman di tanggul saluran, tepi saluran dan di dalam garis sempadan ;
 - e. membuang sampah dan barang lain ke dalam saluran ;
 - f. merusak bangunan irigasi ;
 - g. mengambil air irigasi dengan pipa dan atau peralatan lain secara liar ;
 - h. membuat galian pada jarak tertentu diluar garis sempadan ;
 - i. membuang limbah padat dan atau gas kedalam jaringan irigasi ;
- (2) Untuk menghindari kerusakan pada jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapanya, kecuali dengan izin tertulis dari Bupati, dilarang :
- a. merendam kayu, bambu, keramba ikan dan sejenisnya ;
 - b. mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain yang berada di dalam, di atas, maupun yang melintasi saluran irigasi ;
 - c. membuang air limbah ke jaringan irigasi ;
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (2), di atur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IX

REHABILITASI DAN PENINGKATAN JARINGAN

Pasal 32

- (1) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi milik pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- (2) Perubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi yang mengubah bentuk dan fungsi jaringan irigasi harus mendapat izin Bupati.

BAB X

INVENTARISASI JARINGAN IRIGASI

Pasal 33

- (1) Inventarisasi Daerah Irigasi meliputi kegiatan pencatatan / pendataan fisik, kondisi dan fungsi Jaringan Irigasi, ketersediaan air serta areal pelayanan.
- (2) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Kabupaten menetapkan daftar inventarisasi sesuai kewenangannya.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sesuai dengan tingkat kewenangannya melakukan kompilasi data dan menetapkan daftar inventarisasi daerah irigasi sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Inventarisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kepala Instansi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) setiap akhir tahun.

BAB XI**MANAJEMEN ASET IRIGASI****Pasal 34**

- (1) Perencanaan manajemen aset jaringan irigasi merupakan kegiatan rencana pelaksanaan serta pembiayaan operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi untuk menjamin pengamanan dan keberlanjutan fungsi jaringan irigasi.
- (2) Rencana manajemen aset pada jaringan irigasi disusun oleh Pemerintah Kabupaten bersama P3A Dharma Tirta dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya berdasarkan hasil inventarisasi dan dibahas oleh Komisi Irigasi.
- (3) Rencana manajemen aset jaringan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 35

Dalam rangka pemanfaatan aset jaringan irigasi, Pemerintah Kabupaten bersama masyarakat menjaga dan mengawasi keberadaan jaringan irigasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh pengguna air irigasi, dengan memperhatikan keberlanjutan jaringan irigasi dan kelestarian lingkungan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melaksanakan evaluasi manajemen aset jaringan irigasi setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi manajemen aset sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten dapat memperbaharui rencana manajemen aset.

BAB XII**PEMBIAYAAN****Pasal 37**

- (1) Pembiayaan pembangunan jaringan irigasi utama menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi milik pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

BAB XIII**KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI****Pasal 38**

- (1) Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya mempertahankan sistem irigasi secara berkelanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumber air, melakukan pemberdayaan P3A Dharma Tirta, mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain dan mendukung peningkatan pendapatan petani.

- (2) Untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten melakukan pengaturan dan bersama masyarakat melakukan penegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan irigasi.

Pasal 39

- (1) Perubahan penggunaan lahan beririgasi untuk kepentingan lain selain pertanian dengan tujuan komersial dalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati dengan mengacu pada tata ruang yang telah ditetapkan, serta memberikan kompensasi yang nilainya setara dengan biaya pembangunan jaringan irigasi dan biaya pencetakan lahan beririgasi baru.
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan penertiban pada lahan beririgasi yang tidak berfungsi dengan memfungsikan kembali sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.
- (3) Penetapan izin perubahan penggunaan lahan beririgasi untuk kepentingan selain pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

BAB XIV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan irigasi.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten melaksanakan kegiatan penertiban, pengawasan, dan pengamanan terhadap prasarana jaringan irigasi, serta menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

P3A Dharma Tirta, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menyediakan informasi pengelolaan irigasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 31, dan Pasal 39 ayat (1), diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI**PENYIDIKAN****Pasal 43**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 44**

Untuk pemakai air irigasi yang telah memiliki izin penggunaan air irigasi dan Hak Guna Air berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku dan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sudah harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

P3A Dharma Tirta yang telah dibentuk dan berbadan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air Dharma Tirta Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus masih tetap diakui keberadaannya.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air Dharma Tirta Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus
pada tanggal 16 Juni 2004

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 18 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2004 NOMOR 22

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 14 TAHUN 2004
TENTANG
IRIGASI

I. PENJELASAN UMUM

Menyadari bahwa peran sektor pertanian dalam struktur dan perekonomian nasional sangat strategis dan kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air, maka irigasi sebagai salah satu sektor pendukung keberhasilan pembangunan pertanian akan tetap mempunyai peran yang sangat penting.

Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, dan meningkatkan kesempatan kerja di pedesaan, serta perbaikan gizi keluarga, menuntut penyesuaian-penyesuaian arah dan langkah kerja kegiatan dan pendekatan pembangunan keirigasian. Selain itu mengingat pembangunan keirigasian tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan, maka kebijakan dalam bidang keirigasian harus dilaksanakan secara simultan dan konsisten dengan pembaharuan pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan.

Pengaturan hak atas air diwujudkan melalui penetapan hak guna air, yaitu hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. Hak guna air dengan pengertian tersebut bukan merupakan hak pemilikan atas air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan sejumlah (kuota) air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada pengguna air, baik untuk yang wajib memperoleh izin maupun yang tidak wajib izin. Hak guna air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha disebut dengan hak guna pakai air, sedangkan hak guna air untuk memenuhi kebutuhan usaha, baik penggunaan air untuk bahan baku produksi, pemanfaatan potensinya, media usaha, maupun penggunaan air untuk bahan pembantu produksi, disebut hak guna usaha air.

Pengaturan kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan sumber daya air oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/kota didasarkan pada keberadaan wilayah sungai yang bersangkutan, yaitu :

- a. wilayah sungai lintas propinsi, wilayah sungai lintas negara, dan/atau wilayah sungai strategis nasional menjadi kewenangan Pemerintah ;
- b. wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi ;
- c. wilayah sungai yang secara utuh berada pada satu wilayah Kabupaten menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten ;

Sesuai dengan semangat pembaharuan, maka diperlukan adanya perubahan paradigma untuk melaksanakan kegiatan keirigasian, dengan sistem nilai sebagai berikut :

- a. peningkatan kesejahteraan petani ;
- b. pemanfaatan irigasi bukan hanya untuk tanaman padi ;
- c. desentralisasi, debirokratisasi, dan devolusi ;
- d. demokratisasi, partisipasi, dan pemberdayaan petani ;
- e. akuntabilitas dan transparansi ;
- f. efisiensi dan efektifitas ;
- g. keberlanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan budaya lokal ;
- h. terintegrasi dengan kegiatan pembangunan lainnya dan
- i. satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan.

Pemberdayaan Petani Pemakai Air merupakan upaya mewujudkan kelembagaan perkumpulan petani pemakai air yang otonom, mandiri, mengakar di masyarakat, bersifat sosial-ekonomi, budaya, dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para anggotanya, serta memberikan kemudahan dan peluang kepada anggota untuk secara demokratis membentuk organisasi / unit usaha ekonomi di tingkat usaha tani sesuai dengan pilihannya seperti koperasi, usaha kecil dan lain-lain.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom, serta dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan diharapkan dapat tercapai tujuan sebagai berikut :

- a. untuk menyesuaikan perubahan paradigma dan mengantisipasi kompleksitas perkembangan permasalahan sumber daya air ;
- b. menempatkan air dalam dimensi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras ;
- c. mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang terpadu ;
- d. mengakomodasi tuntutan desentralisasi dan otonomi daerah ;
- e. memberikan perhatian yang lebih baik terhadap hak dasar atas air bagi seluruh rakyat ;
- f. mewujudkan mekanisme dan proses kebijakan dan rencana pengelolaan sumber daya air yang lebih demokratis.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d : Cukup jelas

Pasal 3

Pasal 4 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Pemberdayaan P3A Dharma Tirta secara berkesinambungan dan berkelanjutan adalah memfasilitasi, mengembangkan kemampuan P3A Dharma Tirta dibidang teknis, keuangan, manajerial, administrasi organisasi, secara mantap menjadi organisasi yang mandiri, dan memberikan kemudahan/ peluang untuk membentuk unit usaha ekonomi secara demokratis.

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 :

Ayat (1) : Keberlanjutan sistem irigasi dapat berlangsung jika didukung :

- a. keandalan air irigasi yaitu kondisi/ keadaan dimana air irigasi dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat, dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk menghasilkan produksi yang optimal. Keandalan air irigasi merupakan keandalan sistem irigasi untuk menghadapi kekurangan dan kelebihan air yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan produksi ;
- b. prasarana irigasi yang baik berfungsi sesuai dengan kebutuhan petani, penggunaan teknologi tepat guna dan berwawasan lingkungan;

Ayat (2) : Cukup jelas

- Ayat (3) : Kewenangan pembangunan waduk skala besar ada pada Pemerintah, sedangkan kewenangan pembangunan waduk skala kecil ada pada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten. Apabila P3A Dharma Tirta akan membangun waduk lapangan yang terletak di luar wilayah kerjanya, maka harus ada izin terlebih dahulu dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah.
- Pasal 7 s.d
Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 :
- Ayat (1) : Dengan maksud untuk meningkatkan peran P3A Dharma Tirta dalam pengelolaan irigasi maka dilakukan redefinisi wewenang, tugas, dan tanggung jawab masing-masing lembaga yang terkait dengan pengelolaan irigasi.
- Ayat (2) : Beberapa P3A Dharma Tirta dalam satu daerah pelayanan sekunder tertentu dapat bergabung sampai terbentuk gabungan P3A Dharma Tirta pada tingkat daerah pelayanan sekunder secara demokratis.
Beberapa gabungan P3A Dharma Tirta dalam satu daerah irigasi tertentu dapat bergabung sampai terbentuk induk P3A Dharma Tirta pada tingkat daerah irigasi secara demokratis.
Pembentukan P3A Dharma Tirta tingkat daerah irigasi dapat dilakukan pada daerah irigasi yang terletak dalam satu Kabupaten maupun daerah irigasi lintas kabupaten.
- Ayat (3) : Komisi irigasi merupakan lembaga koordinasi di tingkat Kabupaten yang anggotanya terdiri atas wakil instansi Pemerintah Kabupaten yang terkait dengan kegiatan irigasi, wakil P3A Dharma Tirta tingkat daerah irigasi, wakil pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dan unsur masyarakat yang berkepentingan antara lain wakil lembaga swadaya masyarakat, wakil perguruan tinggi, dan wakil pemerhati irigasi lainnya.
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Ayat (5) : Forum Koordinasi Daerah Irigasi bersifat informal dan merupakan wadah koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan.
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 :
- Ayat (1) : Pemberdayaan P3A Dharma Tirta pada wilayah kerja dalam satu Kabupaten menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan yang wilayah kerjanya lintas Kabupaten menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.
Penguatan P3A Dharma Tirta adalah kegiatan yang mencakup fasilitasi pembentukan P3A Dharma Tirta secara demokratis dan mendorong terbentuknya P3A Dharma Tirta.
Sedangkan peningkatan kemampuan P3A Dharma Tirta adalah kegiatan fasilitasi antara lain pelatihan, bimbingan, pendampingan, dan penyuluhan yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Kebijakan Nasional dibuat oleh menteri-menteri terkait dalam pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan bidang tugasnya.

- Pasal 12 :
- Ayat (1) : Hak Guna Air irigasi terutama dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat petani pemakai air.
Sumber air meliputi air permukaan dan air bawah tanah.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Pemberian Hak Guna Air irigasi memperhatikan potensi sumber air di wilayah irigasi tersebut dengan maksud memberikan kepastian bagi petani dalam merencanakan jenis tanaman yang dikehendaki.
- Pasal 13 s.d : Cukup jelas
Pasal 14
- Pasal 15 :
- Ayat (1) : Perencanaan tahunan penyediaan air irigasi disesuaikan dengan kebutuhan yang didasarkan pada tempat, jumlah, dan mutu yang diperlukan sesuai kebutuhan bagi semua tanaman menurut tata tanam yang telah disepakati.
- Ayat (2) s.d : Cukup jelas
Ayat (5)
- Pasal 16 :
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antar pemakai air di tingkat forum koordinasi daerah irigasi, dapat diselesaikan di tingkat komisi irigasi.
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 17 : Sesuai potensi air yang ada, dimungkinkan adanya suplai air irigasi dari daerah irigasi yang memiliki potensi air berlebih ke daerah irigasi yang potensi airnya kurang atau untuk keperluan lainnya.
- Pasal 18 :
- Ayat (1) : Tenggang waktu pemberian informasi jadwal pemakaian air irigasi harus memperhitungkan persiapan waktu tanam yang dibutuhkan.
- Ayat (2) s.d : Cukup jelas
Ayat (3)
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 :
- Ayat (1) : Penetapan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan perencanaan teknis yang sudah disepakati dengan P3A Dharma Tirta.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Tanaman industri adalah tanaman yang dibudidayakan untuk kepentingan agroindustri, misalnya tebu, tembakau, rosella, dan tanaman lainnya.

- Pasal 23 :
- Ayat (1) : Pembangunan jaringan irigasi tidak selalu disertai dengan pembangunan jaringan drainase secara khusus, proses drainase sedapat mungkin menyesuaikan dengan kondisi alam.
- Ayat (2) s.d : Cukup jelas
Ayat (3)
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 :
- Ayat (1) : Rencana induk pengembangan irigasi dapat disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 26 :
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Pembangunan baru jaringan irigasi utama adalah pembangunan jaringan irigasi pada lahan yang belum ada jaringan utamanya.
Kesepakatan adalah kesepakatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta operasi dan pemeliharaan, berdasarkan prinsip partisipatif dan kemandirian.
Masyarakat adalah masyarakat yang memiliki dan atau memanfaatkan lahan yang akan digunakan dalam pembangunan jaringan irigasi dan yang akan menjadi daerah irigasi baru. Pembukaan daerah irigasi baru merupakan upaya mengubah fungsi lahan menjadi lahan pertanian beririgasi pada daerah yang belum dihuni oleh masyarakat.
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 :
- Ayat (1) : Apabila P3A Dharma Tirta dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya tidak dapat melakukan kerjasama pada jaringan irigasi yang berfungsi multiguna untuk kepentingan publik secara luas, maka Pemerintah Kabupaten melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersebut melalui kerjasama pengelolaan dengan P3A Dharma Tirta dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya.
- Ayat (2) s.d : Cukup jelas
Ayat (3)
- Pasal 29 : Guna menjamin kelangsungan fungsi jaringan irigasi, maka P3A Dharma Tirta dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya bersama-sama dengan masyarakat di sekitar jaringan irigasi dan Pemerintah Kabupaten melakukan upaya pengamanan jaringan irigasi dari kerusakan-kerusakan yang timbul akibat daya rusak air, manusia, dan atau hewan.

- Pasal 30 :
- Ayat (1) : Garis sempadan merupakan batas pengamanan bagi saluran dan atau bangunan pada jaringan irigasi.
- Ayat (2) s.d : Cukup jelas
Ayat (5)
- Pasal 31 :
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) :
- Huruf a : Cukup jelas
- Huruf b : Jenis bangunan yang diizinkan adalah bangunan-bangunan yang menurut pertimbangan teknis tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi.
- Huruf c : Pemberian izin pembuangan air limbah tersebut didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau kajian UKL – UPL.
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 32 :
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Fungsi jaringan irigasi termasuk fungsi pelayanan jaringan irigasi.
- Pasal 33 :
- Ayat (1) : Kegiatan inventarisasi yang dimaksud meliputi pengumpulan, pengolahan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemutakhiran data serta informasi lain yang ada kaitannya dengan jaringan irigasi. Inventarisasi dilaksanakan pada seluruh daerah irigasi yang akan digunakan antara lain dalam penyusunan alokasi air dalam rangka hak guna air irigasi, perhitungan alokasi dana pengelolaan irigasi, dan sebagai dasar perencanaan dan pengendalian.
- Ayat (2) s.d : Cukup jelas
Ayat (4)
- Pasal 34 :
- Ayat (1) s.d : Cukup jelas
Ayat (2)
- Ayat (3) : Hasil perencanaan manajemen aset akan digunakan sebagai bahan penyusunan program pengelolaan irigasi
- Pasal 35 s.d : Cukup jelas
Pasal 36
- Pasal 37 :
- Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 38 :

Ayat (1) : P3A Dharma Tirta ikut menjaga keberlanjutan dari fungsi jaringan irigasi dan penyelenggaraan pengelolaan irigasi yang baik dalam kegiatan pembangunan, rehabilitasi, ataupun peningkatan jaringan irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 39 s.d : Cukup jelas
Pasal 48

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 61
